PROSES MUTASI DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. DASAR HUKUM PROSES MUTASI ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

II. PROSES/ALUR MUTASI

- 1. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota Instansi Asal melalui Kepala OPD.
- 2. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Semarang, sebagai dasar untuk mengikuti Tes Mutasi.
- 3. **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Rekomendasi berdasarkan Hasil Tes Mutasi, dan diminta untuk melengkapi berkas
- 4. Setelah berkas dilengkapi, **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Permintaan Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Wali Kota Semarang, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 Anjab ABK tersebut dari Bagian Organisasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota Asal menerbitkan:

- Surat Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Bupati/Walikota, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 Anjab ABK tersebut ditandatangani paling rendah oleh JPT Pratama yang membidangi (Eselon II).
- 6. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIASN dari BKN yang tersinkronisasi dengan aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
- 7. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SI MONCER dari Provinsi Jawa Tengah untuk diterbitkan Surat Pengantar.
- 8. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Pengantar melalui Aplikasi SI MONCER.
- 9. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
- 10. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan verifikasi dan validasi berkas dari aplikasi SIMUDAH Kemendagri.
- 11. **Kepala BKN** melakukan verifikasi dan validasi berkas pada aplikasi SIASN BKN dan menerbitkan Nota Pertimbangan Teknis Mutasi yang ditujukan kepada *Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah*.
- 12. Menteri Dalam Negeri menetapkan Surat Keputusan Mutasi.
- 13. Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati/Walikota Instansi Asal, selanjutnya **Bupati/Walikota Instansi Asal** menerbitkan Surat Penghadapan kepada Wali Kota Semarang.
- 14. **Pemerintah Kota Semarang** menempatkan PNS yang bersangkutan pada OPD yang membutuhkan.